

## Bupati Barru Sidang Perdana Korupsi



[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar akan menggelar sidang perdana perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang penerbitan izin usaha eksplorasi tambang di kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan terdakwa Bupati Barru, Andi Idris Syukur, Senin (28/3/2016) besok.

Sidang perdana orang nomor satu di Barru akan digelar di Pengadilan Tipikor Makassar Jl Amanagappa, kecamatan Ujung Pandang sekitar pukul 09.00 wita dengan agenda pembacaan dakwaan.

“Sidang (Bupati Barru Andi Idris Syukur) akan digelar mulai sekitar pukul 09.00 wita besok,” kata Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Ibrahim Palino kepada Tribun, Minggu (27/3/2016).

Sidang akan dipimpin langsung oleh lima hakim. Mereka adalah, ketua Pengadilan Negeri Makassar, Andi Cakra Alam, Ibrahim Palino, Bonar, dan dua hakim *ad hoc* Abdul Razak, dan M Syukri

Diketahui, Bupati Barru terjerat kasus dugaan pemberian suap atau gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan selaku bupati. Dia juga disangkakan terlibat dalam indikasi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada izin tambang.

Atas perbuatannya, Idris melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo, nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Selain itu juga Idris dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 TPPU, yang juga ancamannya minimal 4 tahun.

Terkait adanya fakta ada tidaknya kerugian negara dalam kasus ini, Noer mengaku dalam tindak pidana korupsi tidak serta merta harus ada kerugian negara. Sehingga penyidik tidak menerapkan pasal 2 atau 3 Undang-undang tindak pidana korupsi karena tidak ada kerugian negara.

Dalam kasus ini diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Bupati Barru, Andi Idris Syukur sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Andi diduga menerima gratifikasi berupa beberapa mobil mewah melalui istrinya, Andi Citta Mariogi. Di antaranya satu Toyota Alphard bernomor polisi DD-61-AS berwarna hitam dari PT Cipta Bhara Bata dan PT Jaya Bakti.

Dugaan gratifikasi tersebut terkait pencairan dana pembangunan rumah-toko dan sejumlah pasar. Dia juga disangkakan menerima mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi DD -1727. Gratifikasi ini terkait dengan proyek di Pelabuhan Garongkong.

Idris juga disinyalir melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015, lantaran tidak membentuk perusahaan daerah ke Pelabuhan dan Pelayaran.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru di bawah kendali Andi memberikan izin prinsip, kepada sejumlah perusahaan untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Namun uang pungutan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

### **Sumber Berita:**

*www.tribunnews.com*, Besok, Bupati Barru Sidang Perdana Korupsi, Minggu, 27 Maret 2016.

### **Catatan:**

1. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

1. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian gratifikasi sesuai penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian terhadap gratifikasi diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan di luar ketentuan tersebut bukan merupakan gratifikasi. Dalam hal ini, gratifikasi bukan merupakan tindak pidana, namun dalam kondisi tertentu menjadi tindak pidana apabila dianggap sebagai pemberian suap.